

**Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Hukum Dalam Memutus Perkara Penghinaan
Penguasa Dimuka Umum
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021)**

Fadya Ivanka Dalimunthe¹, Panca Sarjana Putra², Syarifuddin³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

¹fadya.ivanka@gmail.com, ²pancasp@fh.uisu.ac.id, ³syarifuddin@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Penghinaan terhadap penguasa di muka umum merupakan delik dalam KUHP Indonesia yang menimbulkan dilema antara kritik sehat dan penghinaan merugikan di era demokrasi. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis pertimbangan hukum hakim melalui studi kepustakaan, menunjukkan bahwa pengaturannya terdapat dalam Pasal 207-208 KUHP dan Pasal 219 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam Putusan MA Nomor 1402 K/PID/2021, hakim menerapkan Pasal 207 KUHP dengan vonis 6 bulan penjara dan masa percobaan 1 tahun, menilai putusan PT Padang (1 tahun) terlalu berat dan PN Sawahlunto (1 bulan) terlalu ringan, dengan pertimbangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti rekaman video serta media sosial, mempertimbangkan faktor memberatkan-meringankan untuk mencapai keadilan seimbang antara perlindungan martabat penguasa dan kebebasan berpendapat.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penghinaan Penguasa Dimuka Umum.

ABSTRACT

Public insult against authorities constitutes an offense under Indonesian Criminal Code (KUHP) that creates a dilemma between healthy criticism and harmful defamation in the democratic era. This normative juridical research analyzes judicial legal considerations through literature study, revealing that the regulation is contained in Articles 207-208 of the Criminal Code and Article 219 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. In Supreme Court Decision No. 1402 K/PID/2021, the judge applied Article 207 of the Criminal Code with a sentence of 6 months imprisonment and 1 year probation, considering the High Court of Padang's decision (1 year) too harsh and the Sawahlunto District Court's decision (1 month) too lenient, with considerations based on evidence including witness testimony, defendant's statement, and material evidence of video recordings and social media, taking into account aggravating and mitigating factors to achieve balanced justice between protecting the dignity of authorities and freedom of expression.

Keywords: Judicial Considerations, Public Insult Against Authorities.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, kebebasan tersebut tentu tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku.¹ Salah

satu pembatasan terhadap kebebasan berpendapat adalah larangan terhadap tindakan penghinaan, khususnya penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.² Pengaturan mengenai

¹ Asri Wijayanti, *"Kebebasan Berekspresi Dalam Bingkai Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia Di*

Indonesia", Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, Juni 2019, h. 398.

² Muhammad Fauzan, *"Penghinaan Penguasa: Suatu Tinjauan Kritis terhadap Pasal 207 KUHP dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, h. 112.

larangan penghinaan terhadap penguasa di muka umum telah diatur dalam Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan dari masa kolonial Belanda.³

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada.⁴ Akan tetapi, masalah penghinaan menjadi lebih kompleks dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Cyber Victimology mengkaji dampak dan pengalaman korban kejahatan di ruang digital, termasuk bagaimana teknologi informasi telah mengubah lanskap viktimisasi. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya membawa kemudahan bersosialisasi tanpa batas geografis, tetapi juga menciptakan bentuk-bentuk viktimisasi baru yang kompleks.⁵ Dalam konteks ini, salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah kasus penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia yang dilakukan oleh Ir. Pasrul alias Ajo melalui media sosial Facebook.

Perkara penghinaan terhadap penguasa yang dilakukan oleh Ir. Pasrul alias Ajo

bermula pada tanggal 25 Maret 2020. Pada saat itu, Ir. Pasrul alias Ajo menuliskan komentar pada sebuah unggahan di grup Facebook Media Politik Indonesia yang memberitakan tentang meninggalnya ibunda Presiden Joko Widodo. Terdakwa menuliskan komentar "Semoga anaknya nyusul segeralah...aamiin" pada kiriman akun Facebook Edi Bramantyo yang membagikan berita berjudul "Ibunda Presiden Jokowi Meninggal Dunia". Komentar tersebut kemudian menjadi viral dan menuai banyak reaksi negatif dari pengguna media sosial lainnya.

Menyadari kesalahannya, Ir. Pasrul alias Ajo kemudian menghapus komentarnya dan mengganti nama akun Facebook-nya dari Ajo Pasrul Sukma Ponsel menjadi Jopaih. Ia juga membuat permohonan maaf melalui akun Facebook-nya yang baru dan melaporkan diri ke Polres Sawahlunto. Namun demikian, kasus tersebut tetap diproses secara hukum dan Ir. Pasrul alias Ajo didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, atau Pasal 207 KUHP, atau Pasal 208 KUHP.

Kasus ini kemudian diproses di Pengadilan Negeri Sawahlunto. Dalam proses persidangan, Penuntut Umum menghadirkan empat orang saksi dan dua orang ahli. Berdasarkan keterangan para saksi dan ahli, serta pengakuan terdakwa sendiri, Majelis Hakim Pengadilan Negeri

³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang, 2016, h. 197.

⁴ Hermansyah, Mustamam dan Panca Sarjana Putra, "Peran Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online", *Jurnal Meta Hukum*, Volume 2, Nomor 3, November 2023, h. 116.

⁵ Zico Junius Fernando dan Panca Sarjana Putra, *Cyber Victimology Memahami Korban Di Era Digital*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2025, h. 2.

Sawahlunto memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di muka umum dengan tulisan menghina suatu penguasa yang ada di Indonesia" sebagaimana diatur dalam Pasal 207 KUHP. Melalui putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Swl yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kepada terdakwa.⁶ Tidak puas dengan putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Padang. Dalam memori bandingnya, Penuntut Umum menyatakan bahwa hukuman 1 (satu) bulan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan. Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) dan tidak pula dapat menimbulkan daya cegah (*preveny effect*) baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat.

Pengadilan Tinggi Padang, melalui putusan Nomor 47/PID.SUS/2021/PT Pdg, menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Pengadilan Tinggi Padang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menyatakan bahwa perbuatan

terdakwa merupakan pelecehan terhadap lembaga negara, karena saat ini Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yang padanya melekat lembaga negara. Selain itu, terdakwa sebagai orang yang memiliki pendidikan cukup tinggi tidak memberikan contoh yang baik dalam menghargai simbol-simbol kenegaraan.⁷ Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut, terdakwa mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun demikian, melalui putusan Nomor 1402 K/PID/2021, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari terdakwa dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Padang. Mahkamah Agung memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.⁸

Putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi di antara hakim di berbagai tingkat peradilan dalam memutus perkara penghinaan terhadap penguasa di muka umum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketentuan hukum yang diterapkan sama, yaitu Pasal 207 KUHP, namun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Swl.

⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 47/PID.SUS/2021/PT Pdg.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021.

pertimbangan hakim tersebut antara lain adalah penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana, pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya, serta pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan.

Kasus Ir. Pasrul alias Ajo ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat mengenai pentingnya berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Setiap unggahan atau komentar di media sosial berpotensi menjadi konsumsi publik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengguna media sosial untuk memahami batasan-batasan kebebasan berpendapat dan menghindari pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan, termasuk penghinaan terhadap penguasa atau badan umum.

Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi ketentuan Pasal 207 KUHP di era demokrasi modern. Sebagai ketentuan yang berasal dari masa kolonial Belanda, Pasal 207 KUHP dinilai oleh sebagian kalangan tidak sesuai lagi dengan semangat demokrasi yang mengedepankan kebebasan berpendapat dan kritik terhadap penguasa. Namun demikian, putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut masih dianggap relevan dan dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

Riwayat putusan dalam kasus ini dimulai dari Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kepada terdakwa melalui putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Swl tanggal 9

Februari 2021. Putusan tersebut kemudian diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang melalui putusan Nomor 47/PID.SUS/2021/PT PDG tanggal 25 Maret 2021 yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa. Akhirnya, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 1402 K/PID/2021 tanggal 18 Maret 2021 menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, tetapi dalam penjatuhan pidananya perlu diperbaiki. Mahkamah Agung menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terlalu berat, sementara putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan terlalu ringan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan penerapan prinsip keseimbangan dalam penegakan hukum. Di satu sisi, Mahkamah Agung mengakui bahwa perbuatan terdakwa memang merupakan tindak pidana penghinaan terhadap penguasa yang perlu dijatuhi sanksi pidana. Namun di sisi lain, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan aspek-aspek yang meringankan, seperti sikap terdakwa yang telah mengakui kesalahannya, meminta

maaf, dan melaporkan diri ke polisi. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung tersebut berusaha untuk memenuhi tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku dan pencegahan kepada masyarakat, tanpa harus menjatuhkan sanksi yang terlalu berat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Penguasa Dimuka Umum dalam Sistem Pidana Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Penguasa Dimuka Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Penguasa Dimuka Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, mengkaji Putusan MA Nomor 1402 K/PID/2021 beserta putusan tingkat bawahnya. Data penelitian terdiri dari data primer melalui wawancara praktisi hukum dan akademisi, serta data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), sekunder (literatur), dan tersier

(kamus dan artikel). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menghasilkan uraian sistematis mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara penghinaan penguasa di muka umum.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Penguasa Dimuka Umum dalam Sistem Pidana Indonesia

Penghinaan terhadap lembaga (Institusi)

merupakan suatu perbuatan yang mencemarkan kehormatan dan nama baik lembaga (institusi) tercemar dan tentu menimbulkan kerugian atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Untuk itu terdapat ketentuan hukum mengenai penghinaan terhadap penguasa dan lembaga negara/pemerintah akan ditinjau berdasarkan KUHP dan RKUHP pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 207 KUHP yang diatur di Bab 8 KUHP yakni mengenai Kejahatan terhadap Penguasa Umum. bunyi pasalnya:

Barang siapa dengan sengaja dimuka umum, dengan lisan atau tulisan menghina sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada disana, dihukum penjara selamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

Menurut R. Soesilo, unsur obyek penghinaan dalam pasal ini adalah pejabat (otoritas pemerintah) seperti; Gubernur, Warga, Polisi, Bupati, Walikota, dan lain-lain, atau majelis (parlemen, majelis). Sementara

unsur subyektifnya terletak pada pelaku (mengacu pada asas *culpa in causa*/kesalahan) untuk menentukan benar atau tidaknya orang tersebut dipidana. Kedua unsur Pasal 207 KUHP jika terpenuhi maka seseorang telah dianggap melakukan penghinaan terhadap penguasa umum. R. Soesilo juga menjelaskan bahwa pasal ini menjamin penghormatan terhadap kekuasaan negara. Semua yang dirugikan karena penghinaan akan dihukum sesuai dengan pasal ini. Menurut R. Soesilo, hinaan lisan atau tulisan sama saja dengan hinaan tertulis terhadap nama baik dan kehormatan. Agar pengolahan tersebut dapat dipidana, maka harus dilakukan secara sadar dan terbuka, dan jika dilakukan dalam bentuk tertulis, seperti surat kabar, majalah, brosur, dan lain-lain. Maka harus dibaca oleh masyarakat.⁹

Pasal 208 KUHP yang berbunyi:

- a. Barangsiapa menyiapkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya penghinaan bagi sesuatu majelis umum yang ada disana, dengan niat supaya isi yang menghina itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, di hukum penjara selama-lamanya empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.
- b. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pembedaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan salah satu dari berbagai tindak pidana yang sering

terjadi dalam ruang lingkup masyarakat dan dapat menimbulkan kontroversi. Seharusnya penanganannya sesuai dalam konstruksi peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam menentukan apakah perbuatan itu termaksud dalam perbuatan penghinaan perlu untuk mengkaji terkait dengan unsur-unsur pasal. Apakah perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang mengatur terkait dengan Penghinaan atau tidak. Tindak pidana menghina kekuasaan umum atau lembaga (institusi) diatur dalam Pasal 207 dan 208 KUHP. Pasal 207 membahas terkait dengan penghinaan penguasa umum baik secara lisan maupun tulisan dan Pasal 208 memberi tahu publik tentang perilaku menghina penguasa umum melalui sosialisasi, demonstrasi, dan penempelan.

Pasal 207 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menghina penguasa atau lembaga negara Indonesia di muka umum, baik lisan maupun tulisan, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak Rp 4.500."

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 207 KUHP meliputi:

- a. Unsur subyektif yang meliputi kesengajaan
Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan pelaku yang memang menjadi tujuannya. Pengertian kesengajaan mencakup semua unsur tindak pidana, oleh karena itu dalam merumuskan terbukti tidaknya pelaku sehingga memenuhi perbuatannya dalam melakukan penghinaan terhadap

⁹ Ahmad Sofian, "Tafsir Delik Penghinaan Kepada Penguasa Pasal 207 KUHP" melalui, <https://business-law.binus.ac.id>, diakses pada tanggal 17 April 2025, Pkl. 16.00 Wib.

kekuasaan umum, harus dibuktikan segala unsur kesengajaannya bahwa;

- 1) Pelaku telah menghendaki melakukan penghinaan dengan lisan atau dengan tulisan,
- 2) Pelaku telah mengetahui penghinaannya yang telah diucapkan atau dilakukan di depan umum,
- b. Pelaku mengetahui penghinaannya telah ditujukan pada suatu kekuasaan yang diadakan di Indonesia atau pada suatu lembaga umum yang terdapat di Indonesia.¹⁰
- b. Unsur Obyektif :
 - 1) Menghina Dengan Lisan atau Dengan Tulisan
Penghinaan lisan atau tulisan. Kata menghina memiliki arti yang sama dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Berbeda dengan tindak pidana penghinaan menurut Pasal 310 KUHP, tindak pidana penghinaan menurut Pasal 207 KUHP bukan merupakan tindak pidana aduan melainkan tindak pidana biasa yang memungkinkan pelakunya diadili tanpa adanya pengaduan.
 - 2) Di Tempat Umum
Hal ini tidak berarti bahwa hinaan itu harus dilakukan di tempat umum, tetapi cukup bila hinaan itu dapat didengar oleh umum atau hinaan itu dapat dilihat oleh umum. Kata-kata hinaan yang ditampilkan di tempat umum, dan teks hinaan yang ditampilkan di tempat umum, tetapi jika ucapan tersebut tidak dapat didengar oleh umum atau publik tidak dapat melihat teksnya, maka hinaan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Pasal 207 KUHP.
 - 3) Suatu Kekuasaan yang Diadakan di Indonesia atau Suatu Lembaga Umum yang Terdapat Disana
Instansi atau instansi pemerintah yang dibentuk secara formal di Indonesia menurut undang-undang, seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lain sebagainya. Jadi pejabat yang distigmatisasi yang bekerja di instansi tersebut tidak

termasuk disini, karena jika pejabat yang distigmatisasi didatangkan sebagai penghinaan terhadap pegawai negeri, atau paling tidak pemerintah. Institusi menjadi objek penghinaan dan kehormatannya dihina oleh mereka yang melakukan tindak pidana penghinaan baik lisan maupun tertulis.

Pandangan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Sujatik, SH, seorang advokat yang praktik di Kantor Advokat Sujatik, SH dan Rekan. Menurut beliau: "Pasal 207 KUHP memiliki unsur-unsur yang seringkali multitafsir. Dalam praktik pembelaan, kami sering berargumen bahwa unsur 'menghina' harus dibuktikan secara ketat. Tidak setiap kritik dapat dikategorikan sebagai penghinaan".¹¹ Beliau juga menegaskan bahwa, "Dalam pembelaan klien, kami selalu menekankan bahwa harus ada animus injuriandi (niat menghina) yang jelas, bukan sekadar kritik terhadap kebijakan publik".¹²

Selain diatur dalam Pasal 207 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum. Selanjutnya dalam ketentuan berikutnya masih ada pengaturan tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum yang modelnya beda dengan Pasal 207 KUHP. Pasal 208 KUHP bunyi pasalnya sebagai berikut:

Barang siapa menyebarluaskan, mempertunjukan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan atau suatu gambar yang berisi penghinaan terhadap

¹¹ Wawancara dengan Sujatik SH, selaku Advokat pada kantor Advokat Sujatik, SH dan Rekan di Jl. Besar Bandara Kuala Namu, Desa Tumpatan No. 17, Kecamatan Beringin, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, tanggal 12 Mei 2025.

¹² Wawancara dengan Sujatik SH, selaku Advokat pada kantor Advokat Sujatik, SH dan Rekan di Jl. Besar Bandara Kuala Namu, Desa Tumpatan No. 17, Kecamatan Beringin, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, tanggal 12 Mei 2025.

¹⁰ *Ibid.*

suatu kekuasaan yang diadakan di Indonesia atau terhadap suatu lembaga umum yang terdapat di sana, dengan maksud agar isinya yang bersifat menghina itu diketahui oleh orang banyak atau menjadi diketahui oleh orang-orang yang lebih banyak lagi, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya empat bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Tindak pidana penghinaan kekuasaan umum yang terdapat dalam Pasal 208 KUHP diatas, kemudian dapat dibagi dalam unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif, dengan maksud agar isinya yang bersifat menghina itu diketahui oleh orang banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak.
- b. Unsur objektif, yakni:
 - 1) Menyebarkan, mempertunjukan atau menempelkan secara terbuka,
 - 2) Suatu tulisan atau gambar;
 - 3) Yang berisi suatu penghinaan,
 - 4) Terhadap suatu kekuasaan umum yang diadakan di Indonesia atau suatu lembaga umum yang terdapat di sana.

B. Penerapan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Penguasa Dimuka Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021

Penghinaan dinilai sebagai perbuatan yang menimbulkan implikasi kepada publik, maka daripada itu penghinaan juga turut serta diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “penghinaan” berakar dari kata “hina” yang artinya rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya), maka kata “penghinaan” merupakan suatu proses, cara, perbuatan menghinakan atau merendahkan kedudukan objek hinaannya.

Penghinaan masuk dalam ranah hukum publik, maka perbuatan ini tentunya diatur

dalam KUHP. Di dalam KUHP, delik penghinaan diatur dalam Bab XVI KUHP dengan judul bab yaitu Penghinaan. Namun, selain daripada apa yang diatur dalam Bab XVI KUHP, ada juga delik penghinaan lain yang diatur diluar bab Penghinaan tersebut, seperti contohnya dalam Pasal 207 KUHP yang mengatur penghinaan apabila objek sasarannya ditujukan kepada penguasa atau badan umum.

Sujatik, SH, seorang advokat berpengalaman dalam menangani kasus-kasus terkait penghinaan, menjelaskan perbedaan fundamental antara delik penghinaan terhadap penguasa dengan delik penghinaan terhadap individu biasa.

Dari pengalaman praktik, perbedaan utamanya adalah pada sifat deliknya. Penghinaan penguasa merupakan delik biasa yang dapat diproses tanpa pengaduan, sedangkan penghinaan individu adalah delik aduan. Ini membuat posisi klien lebih rentan dalam kasus penghinaan penguasa karena penyidikan dapat berjalan tanpa perlu ada pihak yang merasa dirugikan.¹³

Klasifikasi Pasal 207 KUHP jika ditinjau berdasarkan perumusannya maka akan dirumuskan sebagai delik formil. Karena pasal ini dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatan tersebut. Bisa dilihat dalam rumusan deliknya yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia...” tidak memuat

¹³ Wawancara dengan Sujatik SH, selaku Advokat pada kantor Advokat Sujatik, SH dan Rekan di Jl. Besar Bandara Kuala Namu, Desa Tumpatan No. 17, Kecamatan Beringin, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, tanggal 12 Mei 2025.

adanya sebuah akibat dahulu, sehingga dengan hanya melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut, maka pasal ini otomatis aktif.

Secara garis besar, tindak pidana penghinaan bisa diklasifikasikan menjadi penghinaan umum dan penghinaan khusus. Penghinaan umum diartikan sebagai delik penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP tentang Penghinaan, mengingat objek sasaran penghinaan dalam bab ini tidak dispesifikkan. Lain halnya dengan tindak pidana penghinaan khusus yang memiliki objek sasaran tertentu agar deliknya bisa aktif, seperti contohnya penghinaan terhadap simbol negara yang diatur dalam Pasal 154a juga penghinaan kepada penguasa atau badan umum yang diatur dalam Pasal 207 KUHP.

Khusus untuk penghinaan yang objek sasarannya penguasa atau badan umum diatur tersendiri dalam Pasal 207 KUHP. Pasal ini diatur tersendiri dalam Bab XII KUHP. Adapun bunyi dari rumusan pasalnya ialah: "Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Rumusan Pasal 207 KUHP dengan jelas menjabarkan bahwasannya objek sasaran dari penghinaan tersebut ialah penguasa atau badan umum. Namun kata penguasa atau badan umum tidak dijelaskan secara rinci definisinya di dalam KUHP. Penguasa

secara luas memiliki pengertian seseorang atau pihak yang memegang kewenangan dalam suatu lingkup tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga memberikan definisi tersendiri perihal apa itu yang dimaksud dengan penguasa. Penguasa menurut KBBI ialah pemegang kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan sesuatu. Maka garis besarnya penguasa merupakan seseorang yang memegang kekuasaan yang mempunyai suatu kewenangan guna memerintah sesuatu di dalam ruang lingkup tertentu.

Definisi dari kata "penguasa" atau "badan umum" perlu ditafsirkan secara jelas, dikarenakan dalam beberapa pasal yang mengatur tindak pidana penghinaan membedakan objek sasaran dari penghinaan tersebut. Untuk meminimisir terjadinya multitafsir, seharusnya kata "penguasa" atau "badan umum" dimaknai dengan tegas oleh undang-undang. Definisi tunggal terkait kata "penguasa" atau "badan umum" tidak ada di dalam KUHP, ada beberapa pakar hukum di Indonesia yang memiliki penafsirannya masing-masing. Salah satunya ialah R. Soesilo mengklasifikasikan objek hinaan dalam pasal tersebut ialah suatu badan pemerintahan atau seorang pemangku kuasa, seperti gubernur yang memiliki kewenangan atas suatu wilayah provinsi. Majelis umum juga menjadi salah satu objek hinaan menurut R. Soesilo, dalam hal ini

yang ia maksud merupakan suatu kabinet atau dewan perwakilan rakyat.¹⁴

Pakar hukum Indonesia lainnya yang memberikan penafsiran terhadap objek sasaran yang diatur dalam Pasal 207 KUHP yakni S. R. Sianturi yang mengemukakan bahwasannya hanya lembaga atau badan umum dalam wilayah cakupan Indonesia sajalah yang menjadi objek dari delik ini, bukan pribadi atau orang perseorangan, juga bukan salah seorang pegawai dari badan atau Lembaga tersebut.¹⁵

Ada sebutan khusus untuk berbagai tindak pidana yang dimana isinya memuat ancaman sanksi pidana bagi barang siapa menyatakan perasaan, penghinaan, kebencian, permusuhan kepada pemerintah atau golongan-golongan tertentu dalam negara, istilah yang digunakan terhadap perbuatan tersebut ialah *haatzai artikelen*. Pasal 207 KUHP juga dikategorikan sebagai *haatzai artikelen* mengingat objek sasaran tindak pidananya merupakan entitas penguasa sebagai representasi dari pemerintah. Perlu diketahui banyak dari pasal delik *haatzai artikelen* yang sudah dicabut keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dikarenakan bertentangan dengan konstitusi negara. Seperti Pasal 134 KUHP tentang penghinaan kepada presiden dan wakil presiden dan juga Pasal 154 KUHP tentang menyatakan di muka umum perasaan permusuhan,

kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia telah dicabut.

Mengingat suatu entitas pemerintah yang dalam hal ini direpresentasikan sebagai penguasa atau badan umum rawan terhadap kritik, maka perlu adanya garis batas yang jelas antara kritik dan penghinaan, sehingga dalam penegakannya tidak menimbulkan kegaduhan. Maka dari itu perlu dilihat dari unsur-unsur penghinaan yang di maksud dalam Pasal 207 KUHP itu sendiri.

Berdasarkan dari apa yang dirumuskan dalam pasalnya, Pasal 207 KUHP memiliki dua unsur. Unsur dari pasal tersebut yakni:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.

Jika melihat unsur diatas, terdapat unsur “barang siapa” yang melingkupi “setiap orang” adalah orang perseorangan, yang merupakan subyek hukum atau subyek tindak pidana yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara pidana. Yang dalam KUHP, yang diakui memenuhi unsur barang siapa hanya manusia atau *naturlijk persoon*.

Unsur kedua yakni “dengan sengaja” yang berarti si pelaku menyadari akibat dari apa yang dilakukannya dan dengan jelas dengan niat melakukan perbuatan tersebut, yang dimana si pelaku sengaja untuk menghina penguasa atau badan umum di khalayak umum.

Dibandingkan dengan unsur dalam Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan, pasal ini tidak mengharuskan adanya unsur “menuduhkan suatu hal”, yang artinya bentuk

¹⁴ . Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, h. 227.

¹⁵ S. R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP*, Penerbit Alumni, Jakarta, 2007, h. 174.

penghinaan disini tidak perlu dikategorikan sebagai suatu pencemaran. Baik kata-kata kasar, cacian, dan umpatan bisa masuk dalam kualifikasi pasal ini selama objek sasarannya ditujukan kepada penguasa atau badan umum. Hal ini berbeda jika dikaitkan dengan pasal penghinaan yang ada dalam Bab XVI KUHP, yang dimana jika suatu hinaan tersebut tidak disertai pencemaran, maka dikategorikan sebagai penghinaan ringan.

Dapat disimpulkan walaupun kata hinaan tersebut hanya berupa umpatan atau kata kasar, tetap dapat dikenakan dengan pasal ini. Sama halnya jika penghinaan tersebut juga mengandung pencemaran, tetap masuk dalam kualifikasi Pasal 207 KUHP. Sehingga ruang lingkup keberlakuan Pasal 207 KUHP terhadap tidak terbatas hanya dengan bentuk pencemaran saja, tapi juga berupa penghinaan ringan sehingga cakupan pasalnya terhadap bentuk penghinaan lebih luas dari apa yang diatur dalam Pasal 310 KUHP.

Terkait penegakannya Mahkamah Konstitusi secara implisit menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang penghinaan terhadap pemerintah yang sah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat tergantung pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan dan juga berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap. Oleh karena itu, penggunaan ketentuan pidana dalam hal penghinaan terhadap pemerintah dan/atau

pejabat pemerintah yang sah harus dihindari oleh aparat penegak hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 secara implisit mengarahkan agar dalam penegakannya delik ini bersifat aduan, yakni perlu ada aduan langsung dari penguasa atau badan umum yang dirugikan agar dapat ditindaki, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tersebut menyebutkan bahwa:

Menimbang bahwa oleh karena itu delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310-Pasal 321 KUHPidana manakala penghinaan (*beleediging*) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUHPidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat (*als ambtsdrager*);

Menimbang bahwa dalam kaitan pemberlakuan Pasal 207 KUHPidana bagi delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana halnya dengan penghinaan terhadap penguasa atau badan publik (*gestelde macht of openbaar lichaam*) lainnya, memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan (*bijklacht*).¹⁶

Atas dasar pertimbangan tersebut, menyebutkan bahwa memang seharusnya penuntutan terhadap tindak pidana tersebut didasarkan atas pengaduan langsung dari pihak yang dirugikan. Namun hal ini hanya tercantum dalam pertimbangan putusan, bukan di amar putusan tersebut, jadi tidak secara langsung bersifat mengikat karena tidak kabulkan dalam bentuk petitum.

¹⁶ Mahkamah Konstitusi, "Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006", melalui https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_111_013-022+PUU-IV+2006.pdf, diakses pada tanggal 17 Mei 2025, Pukul 12.00 Wib.

Menanggapi putusan tersebut, Advokat Sujiatik, SH berpendapat:

Sebagai advokat yang sering menangani kasus semacam ini, saya melihat pasal ini sudah tidak relevan dan berpotensi melanggar HAM. Dalam forum-forum advokat, kami sering mendiskusikan bahwa pasal ini warisan kolonial yang bertentangan dengan semangat reformasi. Namun, realitasnya pasal ini masih sering digunakan.¹⁷

Beliau juga menambahkan:

Putusan MK sangat membantu kami dalam pembelaan. Saya selalu mengutip Putusan MK No. 6/PUU-V/2007 dan putusan-putusan lain yang menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat. Putusan-putusan ini memberikan kami 'senjata' untuk berargumen bahwa penerapan pasal penghinaan harus sangat restriktif.¹⁸

Dapat ditarik kesimpulan jika Pasal 207 KUHP tidak mengalami pergeseran jenis delik setelah berlakunya putusan MK Nomor 013-022.PUU-IV/2006 dan tetap menjadi delik biasa. Dalam Putusan MK Nomor 013-022.PUU-IV/2006 juga, Pasal 207 KUHP tidak dimohonkan untuk dilakukan pengujian materiil. Lebih lanjut, Pasal 207 KUHP hanya dibahas dalam bagian pertimbangan putusan, namun pertimbangan ini masuk dalam kategori *obiter dicta* yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena pertimbangan hakim yang menyinggung Pasal 207 KUHP tidak berdampak langsung dengan petitum, namun hanya

mengemukakan pendapat atau pandangan hukum tertentu yang tidak berkaitan secara langsung dengan kasus atau perkara yang sedang ditangani. *Obiter dicta* dalam putusan biasanya dipakai ketika hakim ingin menggunakan indikasi atau petunjuk-petunjuk tertentu dalam memutus suatu kasus yang serupa, tetapi tidak identik berbeda dalam beberapa hal dengan kasus yang sedang ditangani. Sehubungan dengan objek penelitian dalam skripsi ini, membahas perihal tindak pidana penguasa dimuka umum. Jika merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021 yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini, terdakwa divonis pidana penjara 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. *Judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, tetapi dalam penjatuhan pidananya perlu diperbaiki. Mahkamah Agung menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terlalu berat, sementara putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan terlalu ringan.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Penguasa Dimuka Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021

Putusan Mahkamah Agung menunjukkan penerapan prinsip keseimbangan dalam penegakan hukum. Di satu sisi, Mahkamah Agung mengakui bahwa perbuatan terdakwa memang merupakan tindak pidana penghinaan terhadap

¹⁷ Wawancara dengan Sujiatik SH, selaku Advokat pada kantor Advokat Sujiatik, SH dan Rekan di Jl. Besar Bandara Kuala Namu, Desa Tumpatan No. 17, Kecamatan Beringin, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, tanggal 12 Mei 2025.

¹⁸ Wawancara dengan Sujiatik SH, selaku Advokat pada kantor Advokat Sujiatik, SH dan Rekan di Jl. Besar Bandara Kuala Namu, Desa Tumpatan No. 17, Kecamatan Beringin, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, tanggal 12 Mei 2025.

penguasa yang perlu dijatuhi sanksi pidana. Namun di sisi lain, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan aspek-aspek yang meringankan, seperti sikap terdakwa yang telah mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan melaporkan diri ke polisi. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung tersebut berusaha untuk memenuhi tujuan pidana, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku dan pencegahan kepada masyarakat, tanpa harus menjatuhkan sanksi yang terlalu berat.

Hakim dalam menjatuhkan pidana itu harus mempunyai tujuan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum ini merupakan aspek yuridis dalam hal hakim memidanakan terdakwa, kemudian hal penting yang sering didengungkan itu adalah aspek filosofinya yaitu keadilan diantara kedua prinsip ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan, yaitu aspek sosiologis bukan hanya kepada terdakwa juga kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum masih ada.¹⁹

Nilai-nilai keadilan dalam implementasi hukum pidana adalah fondasi yang penting dalam menjamin bahwa sistem hukum pidana berfungsi secara adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan dalam konteks hukum pidana mencakup berbagai aspek, termasuk proses pengadilan, penerapan hukuman, perlakuan terhadap tersangka, hak asasi manusia, dan keadilan substansial dalam menanggapi tindak

pidana.²⁰ Jika melihat ketiga putusan di atas, meskipun Hakim pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi memiliki pandangan yang berbeda dalam pemidanaan namun putusan yang diberikan telah mencerminkan kepastian hukum.

Perbedaan pemahaman antar hakim dapat menjadi faktor penyebab berbedanya pemidanaan dalam acara pidana. Seperti misalnya majelis hakim pengadilan negeri mempunyai pandangan pemidanaan retributif yang memusat ke belakang sedangkan majelis hakim Mahkamah Agung mempunyai pandangan pidana *utilitarian*, yang terjadi adalah dalam penjatuhan putusannya ialah disparitas pidana. Namun bila majelis hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung dalam penjatuhan pidana memiliki prinsip orientasi yang sama dalam memutuskan pidana sehingga disparitas dapat di perkecil.²¹

Adapun dengan adanya kewenangan *yudicial independence* yang diserahkan kepada hakim menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi landasan atau dasar dalam hakim menjalankan tugas serta kewenangannya dalam memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Scheltema berpendapat dalam keputusan atas kasus dipengadilan yang dijalankan secara

¹⁹ M. Rizki Saputra, "**Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain**", JIM Bidang Hukum Pidana, Vol. 5, No.1 Februari 2021, h. 76.

²⁰ Syarifuddin, "**Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindakan, Nilai-Nilai Keadilan, dan Kepastian Hukum**", Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 6, No. 1, 2024, h. 179.

²¹ *Ibid.*

independen atau mandiri merupakan landasan menurut sistem hukum yang efisien, bermaksud untuk menetapkan bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam pengadilan, hakim yang seharusnya menjatuhkan perkara. Peran hakim sendiri diprotes warga dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang mandiri.²²

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana ditinjau dari teori hukum berkaitan dengan disparitas pidana karena alasan-alasan, yaitu:

- a. Hak istimewa kebebasan hakim terdapat dalam UUD 1945. Peradilan yang bebas dan independen bermoral dalam banyak prinsip di bawah Kode Etik Hakim, yang harus dijunjung tinggi oleh hakim Indonesia.
- b. Hukum Kehakiman. Asas kebebasan hakim (*judicial discretion*) didasarkan pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman Tahun 2009.
- c. Teori *Ratio Decidendi* merupakan istilah yang sering di artikan sebagai alasan untuk keputusan itu. Dikatakan jika pertimbangan majelis hakim hingga pada putusan merupakan hak dewan hakim yang di dasari pada fakta kejadian. *Ratio decidendi* pun menjadi acuan hakim guna menimbang bobot dari putusan hakim. Karena putusan hakim patut berisi mengenai bukti dan pemeriksaan yang bersifat hukum dan berisi peraturan yang bertautan dengan kasus tersebut. Tujuan teori *decidendi* ialah untuk dapat membuat pedoman bagi hakim untuk membuat dalih yang akan dituangkan pada putusan tersebut.
- d. Teori *Dissenting Opinion* merupakan perbedaan terkait putusan pengadilan dalam suatu tindak pidana tertentu. Terjadinya perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar karna adanya imbas konkretisasi persidangan dengan aturan hakim yang berupa hakim majelis atau ganjil. Perbedaan pendapat yang sering terjadi dalam mengambil putusan

akan di catat pula dalam putusan. Teori ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009. Undang-undang menjelaskan jika dalam hal terjadi perbedaan pendapat, pendapat yang sama dengan keputusan harus dilampirkan.

- e. Doktrin *res judicate pro veritate hebetur* merupakan suatu hal yang telah diputuskan.²³

Sedangkan berdasarkan faktor empiris, pendapat hakim diputuskan dengan pertimbangan terdakwa berupa perilaku, kondisi sosial ekonomi dan sikap masyarakat serta alat bukti dipersidangan dapat menentukan pendapat hakim. Hakim sendiri tidak dapat memutus dalam keragu-raguan dan memiliki prinsip *in dubio praeo*, hingga memunculkan disparitas pidana. Selain itu pula terdapat fakta persidangan yang dapat mempengaruhi pendapat hakim hal ini yang memberatkan dan meringankan dalam putusan yang diberikan oleh hakim. Namun kebenaran sifatnya relatif tergantung bagaimana kita memandangnya. Pendapat lain terhadap faktor yang menyebabkan disparitas pidana antara lain:

- a. Keterangan seorang saksi baik saksi ahli maupun saksi saat kejadian.
- b. Jaksa penuntut umum yang memberikan tuntutan karena pada dasarnya masih banyak dijumpai hakim yang menjatuhkan pemidanaan melalui rekuistur jaksa penuntut umum sebagai acuan.
- c. Penasihat hukum berperan sebagai orang yang berperan dalam komunikasi secara persuasif terhadap hakim.
- d. Sikap hakim dalam pembuatan putusan.
- e. Terdakwa juga dapat mempengaruhi putusan hakim dilihat dari keterangan

²² Scheltema, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM-UNISBA, Bandung, 2005, h. 5-6.

²³ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, "*Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman*", *Mimbar Hukum*, Volume 23 Nomor 1, Tahun 2011, h. 41.

terdakwa dan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa.

- f. Opini publik.
- g. Budaya.²⁴

Pendelegasian diskresi kepada hakim Indonesia juga merupakan faktor pendorong dalam menciptakan ketimpangan pidana dalam masalah pidana umum. Austin Lovegrove berpendapat bahwa penyebab ketimpangan dalam tuntutan pidana adalah tidak mudahnya mengatasi diskresi hakim. Jika diskresi hakim sama dengan kekuasaan kehakiman, akan sangat sulit untuk memperoleh diskresi itu. Ketika diskresi dianggap sebagai penilaian hakim. Untuk memastikan bahwa tindakan hakim diterima sebagai hal yang benar untuk melaksanakan diskresi.

Oleh sebab itu dapat dikatakan disparitas penjatuhan pidana disebabkan karna hukum itu sendiri dan penggunaan kebebasan serta kemandirian hakim yang walaupun dalam hal ini kebebasan hakim itu sendiri diakui dan dijamin oleh hukum dan faktualnya diperlukan untuk menjamin terjaganya keadilan namun berulang kali dalam penggunaannya melangkahi batasan sehingga menekan martabat hakim indonesia. Sangat sulit untuk meniadakan disparitas dalam hakim memutuskan suatu putusan yang sebagaimana disebut di atas, karena tidak adanya suatu pedoman pemidanaan hanya batasan minimal dengan maksimal dalam penjatuhan pidana. Hakim tidak mempunyai ukuran penjatuhan pidana yang tetap.

II. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana penghinaan penguasa di muka umum dalam sistem pidana Indonesia diatur dalam Pasal 207 dan 208 KUHP serta Pasal 219 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur sanksi bagi penyerang kehormatan Presiden, Wakil Presiden, atau penguasa umum. Penerapan hukum dalam Putusan MA Nomor 1402 K/PID/2021 menerapkan Pasal 207 KUHP dengan vonis 6 bulan penjara dan masa percobaan 1 tahun, dimana MA menilai putusan PT Padang (1 tahun) terlalu berat dan PN Sawahlunto (1 bulan) terlalu ringan. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada alat bukti meliputi keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti berupa rekaman video serta postingan media sosial, dengan mempertimbangkan aspek memberatkan-meringankan seperti pengakuan kesalahan dan permintaan maaf terdakwa untuk mencapai tujuan pemidanaan yang proporsional. Penelitian ini menyarankan perlunya meninjau dan merevisi pasal penghinaan dalam KUHP baru dengan menerapkan konsep subsidiaritas untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan kepentingan negara dan kebebasan berbicara, menciptakan pedoman pemberian pidana yang mempertimbangkan semua aspek kejadian untuk memenuhi rasa kepastian dan keadilan hukum, serta memastikan hakim menjatuhkan pidana bukan hanya sebagai pembalasan tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki perilaku

²⁴ Yusti Probowati, *Dibalik Putusan Hakim*, Srikandi, Surabaya, 2005, h. 128.

terpidana agar memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. **Hukum Pidana Positif Penghinaan**. Media Nusa Creative, Malang, 2016.
- Fernando, Zico Junius dan Panca Sarjana Putra. **Cyber Victimology Memahami Korban Di Era Digital**. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2025.
- Probowati, Yusti. **Dibalik Putusan Hakim**. Srikandi, Surabaya, 2005.
- Firmansyah, Hery dan Tata Wijayanta. "Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman". *Mimbar Hukum*, Volume 23 Nomor 1, Tahun 2011.
- Fauzan, Muhammad. "Penghinaan Penguasa: Suatu Tinjauan Kritis terhadap Pasal 207 KUHP dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.
- Hermansyah, Mustamam dan Panca Sarjana Putra. "Peran Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online". *Jurnal Meta Hukum*, Volume 2, Nomor 3, November 2023.
- Mahkamah Konstitusi. "Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006".
https://www.mkri.id/public/content/per_sidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_111_013-022+PUU-IV+2006.pdf.
Diakses pada tanggal 17 Mei 2025, Pukul 12.00 Wib.
- Saputra, M. Rizki. "Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain". *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 5, No.1 Februari 2021.